



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.3.1/~~273A~~ /Opr.PKBM/BPNF

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

- Memperhatikan : 1. Proposal dan Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CDS di Dusun I RT/RW 003/001 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor : 012/YCDS/V/2026 pada tanggal 29 Juni 2026;
2. Hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CDS tersebut dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada :
- | | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| a. | Nama Satuan PNF | : | PKBM CDS |
| b. | Jenis Satuan PNF | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| c. | Kepala | : | Al Aufa, S.H., M.H. |
| d. | Sekretaris | : | ADE FIRMANSYAH |
| e. | Bendahara | : | MOH WAFIQ AZIZI |
| f. | Alamat | : | Dusun I RT/RW 003/001 Desa Ujungsemi
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon |
| g. | Nama Yayasan/Perkumpulan | : | YAYASAN CUKULAN DAULAH SALIM |
| h. | Jenis Kegiatan | : | 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Paket A, B dan C
3. Taman Bacaan Masyarakat |
| i. | Keunggulan Keterampilan | : | Pengelolaan Sampah, Pertanian Terpadu,
Perikanan Tangkap, Tata Busana, Komputer
Perkantoran |
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
 3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 4. Ijazah PNF harus ditandatangani Pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF)
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal **20 Juli 2026 sampai dengan 19 Juli 2029**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Pendidikan, dan apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 20 Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

- Tembusan Yth :
1. Bupati Cirebon di Sumber
 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
 3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 400.3.3.1 /273^A /Opr.PKBM/BPNF

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF : **PKBM CDS**
Jenis Satuan PNF : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
NPSN : **-**
Nama Kepala PKBM : **Al Aufa, S.H., M.H.**
Alamat : **Dusun I RT/RW 003/001 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi**
Kabupaten Cirebon
Nama Yayasan/Perkumpulan : **YAYASAN CUKULAN DAULAH SALIM**
Nomor Akta Yayasan : **05**
Tanggal : **17 Oktober 2019**

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal **20 Juli 2026 sampai dengan 19 Juli 2029**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : **Sumber**

Pada tanggal : **20 Juli 2026**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1970121 199903 1 006